



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 499 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022-2042

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa kependudukan dan dinamikanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan;
- b. bahwa dalam pembangunan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas sehingga diperlukan strategi 5 pilar pembanguan kependudukan yang terdiri dari pengendalian kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan, memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diperlukan, pembuatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin 2022-2042;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembentukan Penyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas Membuat *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Tugas Tim Penyusun *Grand Design* Pembangunan

Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022- 2042:

1. Pengarah

Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan, pemikiran dan pendapat dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042.

2. Ketua

Ketua bertugas memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas tim, melakukan koordinasi dan bersinergi dengan tim Provinsi dan instansi vertikal serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042.

3. Wakil Ketua

Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam mengkoordinir tim dalam melaksanakan tugas dan seluruh kegiatan dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042.

4. Sekretaris

Sekretaris bertugas menyiapkan administrasi surat menyurat dan Menyusun berkas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas tim dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042.

5. Anggota

Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan dapat mendukung kinerja kelompok kerja dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042.

6. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kualitas Penduduk

Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kualitas Penduduk mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042 bidang Pengendalian Kualitas Penduduk;

b. Merumuskan dan Menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042 bidang Pengendalian Kualitas Penduduk.

7. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kualitas Penduduk

Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kualitas Penduduk mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota

- Banjarmasin Tahun 2022-2042 bidang Pengendalian Kualitas Penduduk;
- b. Merumuskan dan Menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042 bidang Pengendalian Kualitas Penduduk.
8. Kelompok Kerja Bidang Pengarahan Mobilitas Penduduk
Kelompok Kerja Bidang Pengarahan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042 bidang Pengarahan Mobilitas Penduduk;
 - b. Merumuskan dan Menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042 bidang Pengarahan Mobilitas Penduduk.
9. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan.
Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042 bidang Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan;
 - b. Merumuskan dan Menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042 bidang Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan.
10. Tim Ahli dan Peneliti
Tim Ahli dan Peneliti mempunyai tugas membantu mengintegrasikan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042 ke dalam RPJMD dan RPJPD Kota Banjarmasin, serta membantu tim dalam hal pelaksanaan, fasilitasi dan finalisasi dalam perumusan dan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042.
11. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan konsolidasi dan mobilisasi sumberdaya dalam pelaksanaan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042;
 - b. Melakukan administrasi penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun

- 2022-2042 yang meliputi perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan;
- d. Menyiapkan bahan rapat koordinasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042;
 - e. Melakukan dokumentasi hasil penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042;
 - f. Melaporkan hasil koordinasi dan finalisasi berkaitan dengan penyusunan Melakukan administrasi penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kota Banjarmasin Tahun 2022-2042.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kelompok Kerja dan dapat mengikut sertakan para ahli dan peneliti serta dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, pada Anggaran Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 01 Agustus 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 499 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022-2042

TIM PENYUSUN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 PILAR
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022-2042

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1	Wali Kota	Pengarah I	
2	Wakil Wali Kota	Pengarah II	
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Wakil Ketua	
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Sekretaris	
6	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
7	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
8	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
11	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.	Anggota	
12	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin.	Anggota	
13	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
14	Kepala Pengadilan Agama Kota Banjarmasin	Anggota	
15	Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	
16	Kepala Bagian Hukum Kota Banjarmasin	Anggota	
17	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
18	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa	Anggota	

	Kontruksi Dinas PUPR Kota Banjarmasin		
19	Kepala Bidang Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin		Anggota
20	Ketua Koalisi Kependudukan Kota Banjarmasin		Anggota
21	Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kualitas Penduduk		
	a	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Ketua
	b	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota
	c	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.	Anggota
22	Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kualitas Penduduk		
	a	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	Ketua
	b	Sekretaris Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.	Anggota
	c	Kepala Bidang KB pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota
23	Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga		
	a	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin.	Ketua
	b	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.	Anggota
	c	Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.	Anggota
24	Kelompok Kerja Bidang Pengarahan Mobilitas Penduduk		
	a	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan	Ketua

		Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Banjarmasin		
	b	Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
	c	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota	
25	Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan.			
	a	Sekretaris pada Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.	Ketua	
	b	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota	
	c	Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.	Anggota	
26	Tim Ahli dan Peneliti			
	a	Ir.Nuri Dewi Yanti, M.Sc, Ph.D Koordinator Peneliti Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Koordinator	(1 org x 4 bln x Rp 420.000)
	b	Dr. Norma Yuni Kartika, M.Sc., M.Pd Peneliti Utama Studi Kependudukan Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Ketua	(1 org x 2bln x 26 hari x 4 jam x Rp 57.000)
	c	Dr. Hj. Muzdalifah, SE., M.Si Peneliti Utama Ekonomi Pembangunan Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	(1 org x 2bln x 26 hari x 4 jam x Rp 57.000)
	d	Ir. Hj. Eka Radiah, M.Si Peneliti Utama Kajian Kependudukan Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	(1 org x 2bln x 26 hari x 4 jam x Rp 57.000)
	e	Dr. Meitria Syahadatina Noor, dr., M.Kes Peneliti Utama Kesehatan Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	(1 org x 2bln x 26 hari x 4 jam x Rp 57.000)
	f	Dr. Ellyn Normelani, M.Pd., MS Peneliti Utama Pendidikan Pada Universitas Lambung Mangkurat	Anggota	(1 org x 2bln x 26 hari x 4 jam x Rp 57.000)

	Banjarmasin.		
g	Dr. Arif Rahman Nugroho, M.Sc Peneliti Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	(1 org x 2bln x 26 hari x 4 jam x Rp 38.000)
h	Juli Saputra, S.I.P, M.I.P Peneliti Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	(1 org x 2bln x 26 hari x 4 jam x Rp 38.000)
i	Muhammad Apriyadi, S.I.P Peneliti Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	(1 org x 2bln x 26 hari x 4 jam x Rp 38.000)
j	Wisnu Putra Danarto, S.Pd.,M.Sc Peneliti Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	(1 org x 2bln x 26 hari x 4 jam x Rp 38.000)
k	Nurul Husna, S.Pd, Pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.	Anggota	(1 org x 2bln x 26 hari x 4 jam x Rp 38.000)
l	Drs. Musyridyansyah, M.Si Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan.	Anggota	
m	Galuh Bayu Aji,S.Sos.I, MPA Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Anggota	
n	Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng Peneliti Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.	Anggota	
o	Nor Aufa Azizah Pengolah Data 1	Anggota	(1 org x 1 bln x Rp 1.540.000)
p	Muhammad Dhiva Abdillah Pengolah Data 2	Anggota	(1 org x 1 bln x Rp 1.540.000)
q	Ayu Muntisari, S.Kom Sekretariat Penelitian 1	Anggota	(1 org x 4 bln x Rp 300.000)
r	Arif Rahman, S.Pd Sekretariat Penelitian 2	Anggota	(1 org x 4 bln x Rp 300.000)
s	Aflu Ronaldo Yuniar Petugas Survey 1	Anggota	(1 org x 20 hari x Rp 75.000)

	t	Muhammad Yusri Petugas Survey 2	Anggota	(1 org x 20 hari x Rp 75.000)
	u	Nur Hidayah Petugas Survey 3	Anggota	(1 org x 20 hari x Rp 75.000)
	v	Bella Tiara Rahman Petugas Survey 4	Anggota	(1 org x 20 hari x Rp 75.000)
	w	Firman Maulana Petugas Survey 5	Anggota	(1 org x 20 hari x Rp 75.000)
	Sekretariat			
27	a	Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Ketua	
	b	Hj. Isnayati, S.E Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota	
	c	Rini Anggriani S.Sos Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota	
	d	Trie Hermawan Putranto, S.KM pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA